

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Para pemerhati dan pemikir hukum belum ada satu pandangan dalam melihat alasan kemunculan hukum, namun dalam usaha-usaha memberikan jawaban akan hukum itu diadakan dan orang atau masyarakat membutuhkan hukum cukup memperkaya khasanah pemikiran dibidang filsafat dan teori hukum. Pada mulanya kaum idealis telah merumuskan bahwa hukum hadir untuk mewujudkan keadilan. Rumusan tersebut dibantah oleh kaum positivistik. Kaum positivistik merumuskan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kepastian.

Di Indonesia, pengelompokan pemikiran hukum ke dalam golongan pemikiran tertentu mengalami kesulitan karena pemikiran filsafat dan teori hukum kurang begitu subur, tidak seperti yang terjadi pada tingkatan dunia. Perdebatan tentang fungsi hukum lebih dikaitkan dengan usaha mencari sistem hukum nasional dan menemukan kaitan hukum dengan pembangunan. Dalam proses pencarian tersebut, pemikir atau teoritis hukum indonesia mengambil sebagian atau seluruhnya karya-karya ilmiah yang dikembangkan pemikir hukum dunia .

Tanpa menyampingkan pandangan tersebut yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, “Hukum seharusnya dihadirkan untuk melahirkan keadilan, dengan tetap peduli pada aspek kepastian”.¹ Sehingga menurut peneliti apakah hukum yang tertulis kita secara hakiki telah memberikan rasa keadilan pada masyarakat Indonesia dengan

¹ Rikardo Simarmata. 2003. *Pembaharuan Hukum Daerah. Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*. HuMa. Jakarta. hal.14.

konsep kepastian yang di anutnya? Selain keadilan yang dimaksud, calon peneliti melihat masih banyak masyarakat kita mempraktekkan atau melakukan hubungan-hubungan hukum tidak tertulis atau secara adat istiadat atau kebiasaan, dan hal ini cukup beragam jenis dan cara dilakukannya, dikarenakan masyarakat Indonesia cukup majemuk.

Kemajemukan komunitas masyarakat Indonesia pada tahap realitas sangat mempengaruhi identitas/kekhasan bangsa Indonesia, dan kekhasan suatu komunitas selain dikaji dari kultur dalam konteks adat istiadat juga banyak dipengaruhi oleh kearifan lokal suatu komunitas masyarakat yang secara spesifik memiliki nilai plus dalam peristiwa-peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa segala persoalan yang ada disekitarnya, sebagai salah satu contoh persoalan hukum tentang gadai tanah secara adat istiadat atau kebiasaan.

Diakui atau tidak, konflik yang terjadi ditingkat masyarakat memiliki spesifikasi khusus, baik dalam konteks pembahasan maupun cakupan persoalannya. Tak heran bila penyelesaian sengketa adat atau hukum kebiasaan selama ini hampir selalu mengalami jalan buntu apabila pendekatan formalistik (terutama KUHPerdara dan Undang-undang Agraria) dipergunakan. Sistem hukum nasional tidak mengakomodir secara komprehensif mengenai problem yang bersifat mendasar dan khusus, terutama yang menyangkut pola kehidupan masyarakat adat atau *the living law*, beserta kesadaran mereka akan pengaturan masyarakat dan keadilan.

Bangsa Indonesia dikenal dengan keanekaragaman corak budayanya dan hal ini adalah merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat dengan mengfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat.

Keanekaragaman ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (*the living law*) atau lebih dikenal dengan hukum adat.

Hal inilah yang menjadikan hukum tidak tertulis atau hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional kita yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pembinaan hukum yang memperhatikan hukum tidak tertulis atau hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era sekarang ini. Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem hukum nasional yang masih belum menemukan kejelasan dengan memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu hukum agama dan hukum adat, dan berupaya mereformasi semua peraturan hukum baik itu warisan kolonial maupun yang dianggap sudah tidak layak lagi.²

Hukum meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, hukum digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan sesamanya serta dengan benda-benda yang ada disekitarnya adalah bidang hukum keperdataan.

² Suhardi, 2004. *Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960)*, *USU Repository*. hal. 2.

Salah satu contoh kesehariannya didalam kehidupan masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang wajib diberikan sebagai bentuk tanggungjawab kepala keluarga. Tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbersit untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau hasil pertanian dari tanah yang digadai sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenal arti akan hukum positif kita.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat Desa Dulupi Kabupaten Boalemo, dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Telah terjadi gadai ladang yang ditanami jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dulupi Kabupaten Boalemo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebun ladang yang digadai seluas 4 (empat) hektar dengan pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, dan dimana cara pengembalian pinjaman uang tersebut telah disepakati dengan cara pemberi pinjaman dengan melakukan pemanenan selama 4 (empat) kali panen. Perjanjian gadai ini dilakukan secara lisan sebagaimana kebiasaan lama secara turun temurun atau adat istiadat yang berlaku dimasyarakat Desa Dulupi. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian perjanjian gadai tersebut justru menimbulkan konflik bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dari hasil penelitian yang ada, telah tercatat ada sejumlah 5 (lima) kasus yang pernah terjadi di

Desa Dulupi terkait dengan proses gadai tanah, namun yang diangkat oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian hanya 1 (satu) kasus.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan proses penyelesaian perjanjian gadai tanah di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo jika dalam hal perjanjian tersebut terjadi wanprestasi atau ingkar janji terhadap sesuatu yang telah diperjanjikan. Untuk itu dalam melakukan suatu penelitian maka peneliti akan menuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Perjanjian Gadai Tanah Dalam Prakteknya Di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar mempermudah pencapaian yang diharapkan dalam suatu pembahasan skripsi ini, maka peneliti membatasi pada suatu permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan hukum perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dalam perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan gadai tanah di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya tentang Penyelesaian Perjanjian Gadai Tanah Di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo
2. Dari segi praktis, diharapkan pula dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan khususnya bagi masyarakat Gorontalo tentang Penyelesaian Perjanjian Gadai Tanah Di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.